



Laporan Kinerja Triwulan 2
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI Banjarmasin
Tahun 2024

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI Banjarmasin selama Triwulan 2 Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut :

A. Progress Capaian Kinerja Triwulan 2

No	Sasaran	Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Satuan	Target	Capaian
1.	[S 1.0] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	90	%	0	0
2.	[S 1.0] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	80	%	0	0
3.	[S 2.0] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	[IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi	20	%	0	0
4.	[S 2.0] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	[IKU 2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	1.30	%	0	0
5.	[S 2.0] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	[IKU 2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi	18	%	0	0

Catatan :



- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterlibkan oleh BSrE



No	Sasaran	Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Satuan	Target	Capaian
6.	[S 3.0] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus	65	%	0	0
7.	[S 3.0] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	[IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	14	%	0	0
8.	[S 4.0] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[IKU 4.1] Predikat SAKIP	A	Predikat	-	-
9.	[S 4.0] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	96.50	Nilai	0	0

B. Hasil Analisis Capaian Kinerja Triwulan 2

1. [S 1.0 Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)] IKU 1.1 Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI

Progress / Kegiatan :

Berdasarkan hasil survey kepuasan triwulan I dan triwulan II kepada 405 responden, sebanyak 364 atau 89,88% responden menyatakan puas dengan layanan LLDIKTI Wilayah XI. Capaian ini sedikit masih sedikit lebih rendah dari target capaian kinerja tahun 2024 yaitu 90% pengguna puas terhadap layanan LLDIKTI. Untuk meningkatkan kepuasan pengguna layanan, LLDIKTI Wilayah XI selalu melakukan evaluasi dan perbaikan dari sistem yang telah ada salah satunya adalah aplikasi PINANDU. Pada triwulan II Aplikasi Unit Layanan Terpadu (PINANDU) semakin dikembangkan untuk memudahkan akses stakeholder kepada layanan yang ada di LLDIKTI Wilayah XI. Salah satunya adalah menambahkan fitur notifikasi whatsapp dan live chat. Hal tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai kepuasan pengguna layanan LLDIKTI Wilayah XI. Aplikasi PINANDU akan selalu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna, rencana pengembangan selanjutnya adalah integrasi PINANDU dengan Survey Kepuasan Masyarakat.

Catatan :

- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Kendala / Permasalahan :

1. Standar pelayanan LLDIKTI Wilayah XI belum dipahami dengan baik oleh pengguna layanan;
2. Perhitungan kepuasan pengguna belum terintegrasi dengan PINANDU.

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Mensosialisasikan standar pelayanan LLDIKTI Wilayah XI secara berkala pada seluruh media sosial dan media lainnya;
2. Melakukan integrasi survey kepuasan dengan aplikasi PINANDU.

2. [S 1.0 Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)] IKU 1.2 Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain

Progress / Kegiatan :

Capaian dari Indikator Kinerja Utama Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain pada triwulan II tahun 2024 adalah 86,25% atau 138 Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kalimantan telah memenuhi kriteria indikator capaian tersebut. Capaian ini telah melebihi target rencana aksi triwulan II 2024 dan target akhir perjanjian kinerja 2024 sebesar 80% dengan Tingkat capaian 107,81%. Capaian ini diukur berdasarkan persentase dari Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi dengan Perguruan Tinggi Swasta yang melakukan penggabungan/merger. Berdasarkan data kelembagaan LLDIKTI XI dari 160 Perguruan Tinggi Swasta aktif yang ada di Kalimantan, ada 138 Perguruan Tinggi yang terakreditasi dan ada 22 Perguruan Tinggi yang belum terakreditasi. Dari 138 Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi tersebut terdapat 2 Perguruan Tinggi yang melakukan penggabungan yaitu Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dengan STIP Bunga Bangsa Palangkaraya. Beberapa langkah dan upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan Akreditasi Perguruan Tinggi di Kalimantan adalah sebagai berikut:

1. Membentuk tim Evaluasi Kinerja Perguruan Tinggi (EKPT) yang terdiri dari beberapa dosen berpengalaman dari PTN dan PTS. Salah satu tupoksi utama dari tim EKPT adalah melakukan evaluasi kepada Perguruan Tinggi yang tidak terakreditasi. Dengan diadakannya evaluasi, LLDIKTI XI dapat mengetahui letak kesulitan yang dihadapi oleh masing-masing perguruan tinggi khususnya dalam hal akreditasi;
2. Melaksanakan pendampingan pengisian borang akreditasi kepada Perguruan Tinggi oleh Fasilitator SPMI. Dengan adanya pendampingan pengisian borang, diharapkan perguruan tinggi dapat memahami tata cara pengisian borang akreditasi sehingga Perguruan Tinggi dapat terakreditasi;
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Perguruan Tinggi baru yang belum memahami bagaimana cara mengusulkan akreditasi;
4. Melaksanakan kegiatan fasilitasi penunjang akreditasi seperti Sosialisasi, Workshop, Bimbingan Teknis, dll;

Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diteribkan oleh BSrE



5. Menyebarluaskan informasi, mengkoordinasikan dan mengarahkan program Akselerasi Percepatan Akreditasi Perguruan Tinggi dari BAN-PT
Tahun 2024 kepada Seluruh Perguruan Tinggi yang tidak/belum terakreditasi.

Adapun upaya yang telah dilakukan LLDIKTI Wilayah XI untuk percepatan proses penggabungan perguruan tinggi adalah dengan melakukan pendampingan terhadap Badan Penyelenggara / Yayasan penyelenggara PTS-PTS yang berpotensi untuk digabung atau disatukan. Pendampingan dilakukan dari semua aspek, baik aspek fasilitasi perbaikan legalitas PTS, insentif kemudahan & aspek teknis dalam pengusulan melalui laman SIAGA. Melalui proses konsolidasi (penggabungan atau penyatuan), diharapkan Perguruan Tinggi tersebut menjadi lebih sehat. Kriteria sehat yang dimaksud adalah :

1. Perbaikan dalam tata kelola. Perguruan Tinggi akan dikelola oleh manajemen gabungan dari beberapa Perguruan Tinggi yang disatukan;
2. Penggabungan menghasilkan Perguruan Tinggi yang baru, manajemen, serta talenta-talenta yang baik, sarana dan prasarana yang digabung juga menjadi lebih kuat;
3. Perguruan Tinggi menjadi sehat secara finansial.

Dengan tiga faktor tersebut dipastikan Perguruan Tinggi akan lebih baik lagi jauh sebelum adanya Penggabungan.

Kendala / Permasalahan :

1. Kurangnya Kualitas kurikulum pendidikan pada Perguruan Tinggi. Kurikulum pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam penilaian akreditasi kampus. Ketika kurikulum tidak sesuai dengan standar, kurang kompeten, terlalu berfokus untuk kepentingan komersial, dan proses pembelajarannya kurang, tentu sulit untuk Perguruan Tinggi tersebut mencapai akreditasi unggul;
2. Minimnya sarana dan prasarana Perguruan Tinggi. Penilaian akreditasi juga dipengaruhi oleh sarana dan prasarana karena memberikan dampak pada aktivitas pembelajaran dosen dan mahasiswa. Sarana yang harus dilengkapi yaitu ruang laboratorium, fasilitas kelas, dan gedung pertemuan. Namun, semuanya harus dalam keadaan yang baik dan koleksinya menunjang kebutuhan mahasiswa;
3. Minimnya Kualitas Sumber Daya Manusia Perguruan Tinggi. Sebuah institusi juga harus memiliki kualitas sumber daya manusia yang memadai. Kualifikasi Pendidikan, Sertifikasi, & jabatan Fungsional dosen memberikan penilaian yang tinggi terhadap akreditasi;
4. Belum optimalnya Penelitian dan pengabdian Masyarakat. Penelitian dan pengabdian akan berpengaruh untuk meningkatkan akreditasi kampus. Perguruan tinggi diharapkan dapat mengembangkan penelitian dalam satu visi dan misi. Selain itu, kegiatan pengabdian masyarakat sesuai dengan cakupan daerah yang dituju. Semakin banyak penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan, proses peningkatan akreditasi juga berjalan lancar;
5. Pencapaian Tridharma, Penilaian akreditasi yang tertulis di kaidah penilaian adalah pencapaian tridharma. Proses pencapaian kualifikasi dan kompetensi lulusan perguruan tinggi harus mencapai tridharma. Tridharma tersebut yaitu Pendidikan dan pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, Pengabdian Kepada Masyarakat. Ketika ketiganya telah tercapai, maka akan semakin besar kemungkinan akreditasi dapat meningkat.

Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Strategi / Tindak Lanjut :

1. Pendampingan SPMI oleh Tim SPMI LLDIKTI XI kepada Perguruan Tinggi yang mengusulkan adanya pendampingan penyusunan kurikulum telah memberikan dampak signifikan yang baik dengan adanya perbaikan kualitas kurikulum pada Perguruan Tinggi;
2. Telah dilakukan berbagai kegiatan fasilitasi pembuatan rekomendasi untuk mendapatkan Dana Hibah baik sarana maupun prasarana;
3. Telah dilakukan berbagai kegiatan fasilitasi untuk meningkatkan Jabatan Fungsional Dosen & mengoptimalkan Penelitian dan pengabdian masyarakat pada yang diharapkan berpengaruh signifikan pada pencapaian Tridharma Perguruan Tinggi PTS di Kalimantan;
4. Sosialisasi secara berkala terkait keuntungan dan insentif bagi Perguruan Tinggi yang mengikuti Akselerasi Program Penggabungan atau Penyatuan Perguruan Tinggi Swasta (APPP-PTS) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.

3. [S 2.0 Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi] IKU 2.1 Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi

Progress / Kegiatan :

Capaian dari Indikator Kinerja Utama Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi pada triwulan II tahun 2024 adalah 23,75% atau 38 Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kalimantan telah memenuhi kriteria indikator capaian tersebut. Capaian ini telah melebihi target rencana aksi triwulan II 2024 dan target akhir perjanjian kinerja 2024 sebesar 20% dengan Tingkat capaian 118,75%. Indikator ini merupakan capaian kinerja yang diukur berdasarkan jumlah partisipasi Perguruan Tinggi Swasta yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi yaitu untuk program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sumber data dari indikator ini adalah dari PDDIKTI berdasarkan laporan setiap perguruan tinggi terhadap pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan salah satu program prioritas Kemendikbudristek. Program ini memberikan hak belajar 3 semester diluar program studi bagi mahasiswa agar menguasai berbagai keilmuan. MBKM merupakan bentuk kebebasan belajar bagi mahasiswa. MBKM sudah mendapat sambutan yang positif oleh mahasiswa pada PTS di Kalimantan, hal ini ditandai dengan meningkatnya antusias mahasiswa mengikuti seluruh program MBKM. Pada tahun 2024 LLDIKTI Wilayah XI telah membentuk dewan pakar dan Perguruan tinggi pengimas Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang anggotanya adalah dosen pembimbing MBKM pada PTS yang telah berhasil melaksanakan program MBKM. Tugas dari PTS terpilih tersebut adalah membantu LLDIKTI dalam mensosialisasikan MBKM kepada seluruh PTS yang ada di Kalimantan.

Kegiatan selanjutnya yang akan dilaksanakan adalah Bimbingan Teknis Kemitraan melalui Multi-Stakeholder Dialogue (MSD) dan Internalisasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Mandiri. Pendanaan program kegiatan tersebut oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), dan LLDIKTI Wilayah XI sebagai pelaksana.

Catatan :



1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Kendala / Permasalahan :

1. Masih banyak PTS yang belum memahami manfaat dari kegiatan MBKM;
2. PTS membutuhkan dana yang besar untuk melaksanakan kegiatan MBKM terutama MBKM mandiri;
3. PTS masih kekurangan SDM dalam pengelolaan MBKM di perguruan tingginya.

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Melaksanakan internalisasi MBKM Mandiri untuk mempercepat masa adaptasi PTS terhadap program MBKM;
2. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis program MBKM yang akan dilanjutkan dengan pendirian Klinik MBKM di seluruh wilayah.

4. [S 2.0 Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi] IKU 2.2 Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi

Progress / Kegiatan :

Capaian dari Indikator Kinerja Utama Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi pada triwulan II tahun 2024 adalah 2,20% atau 3.824 bobot mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kalimantan telah memenuhi kriteria indikator capaian tersebut. Capaian ini telah melebihi target rencana aksi triwulan II 2024 dan target akhir perjanjian kinerja 2024 sebesar 1,30% dengan Tingkat capaian 168,86%. Capaian ini diukur berdasarkan sistem pembobotan setiap mahasiswa yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi. Sumber data dari indikator ini adalah dari PDDIKTI berdasarkan laporan setiap perguruan tinggi terhadap mahasiswa yang mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan berhasil meraih prestasi. Indikator ini selain mengukur tingkat partisipasi mahasiswa dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka juga untuk mengukur capaian prestasi mahasiswa di tingkat nasional dan internasional. Kegiatan yang dilakukan berupa kompetisi/kejuaraan/kontes/lomba/pengakuan dalam bidang penalaran, kreativitas, minat, bakat, dan organisasi. Kriteria capaian prestasi mahasiswa dilihat dari Jumlah mahasiswa yang memiliki prestasi akademik Internasional (juara 1,2,3), Mahasiswa memiliki prestasi akademik Nasional (juara 1,2,3), Mahasiswa memiliki prestasi akademik Lokal/Wilayah (juara 1,2,3), serta memiliki prestasi non-akademik. Pada triwulan II untuk meningkatkan jumlah mahasiswa berprestasi di Kalimantan, LLDIKTI Wilayah XI telah melaksanakan kegiatan pemilihan mahasiswa berprestasi. Kemudian LLDIKTI Wilayah XI juga selalu aktif dalam memberikan Informasi Kegiatan Kompetisi/Lomba/Kejuaraan/Kontes lokal, nasional, dan internasional kepada seluruh PTS.



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diteribkan oleh BSrE



Kendala / Permasalahan :

1. Beberapa program MBKM masih sulit dilaksanakan oleh PTS yang berada di lingkungan LLDIKTI Wilayah XI seperti Program Kampus Mengajar karena Penempatan Mahasiswa untuk mengajar di sekolah masih terkendala luasnya wilayah dan membutuhkan dana yang besar untuk perguruan tinggi. Butuh persiapan yang matang agar proses kegiatan yang dilakukan bisa berjalan dengan sangat lancar terutama sistem untuk proses pengelolaan data.
2. Kurangnya event prestasi tingkat nasional untuk perguruan tinggi di wilayah kalimantan dan terbatasnya kemampuan PTS untuk mengikuti event prestasi tingkat nasional diluar daerah;
3. LLDIKTI tidak mempunyai akses pada aplikasi SIMKATMAWA.

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Melaksanakan internalisasi MBKM Mandiri untuk mempercepat masa adaptasi PTS terhadap program MBKM;
2. Memfasilitasi Pengembangan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) melalui Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM) dengan narasumber yang sudah bersertifikat nasional;
3. Koordinasi dengan Belmawa untuk mendapatkan akses ke aplikasi SIMKATMAWA.

5. [S 2.0 Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi] IKU 2.3 Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi

Progress / Kegiatan :

Capaian dari Indikator Kinerja Utama Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba dan antikorupsi pada triwulan II tahun 2024 adalah 18,75% atau 30 Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kalimantan telah memenuhi kriteria indikator capaian tersebut. Capaian ini telah melebihi target rencana aksi yang telah ditetapkan pada triwulan II dan target perjanjian kinerja tahun 2024 dengan tingkat capaian 104,17%. Capaian ini diukur berdasarkan jumlah PTS yang telah berhasil membentuk satgas PPKS pada portal PUSPEKA dan telah mengimplementasikan kebijakan antinarkoba dan antikorupsi. Pembentukan Satgas PPKS merupakan amanat Menteri melalui Peraturan Mendikbudristek No. 30 tahun 2021, dimana Kemendikbudristek terus bergerak, bersinergi, dan berkolaborasi melakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS) di lingkungan pendidikan. Salah satunya yaitu dengan mendorong perguruan tinggi untuk membentuk satuan tugas (satgas) PPKS yang sejalan dengan mandat tersebut. menurut regulasi keanggotaan Satgas PPKS terdiri atas unsur pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Dimana komposisi keterwakilan keanggotaan perempuan paling sedikit dua pertiga dari jumlah anggota dan keterwakilan unsur mahasiswa sekurangnya 50% jumlah anggota satgas PPKS. Pembentukan satgas ppks diharapkan bisa menjadi



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



gerakan bersama untuk mewujudkan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual PTS khususnya di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XI, dengan harapan mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan seksual. Setelah PTS berhasil membentuk satgas PPKS pada portal PPKS Kemendikbudristek, PTS harus dapat membuktikan telah mengimplementasikan kebijakan antinarkoba dan antikorupsi agar dapat memenuhi kriteria capaian untuk IKU ini. Implementasi PPKS pada PTS di Kalimantan secara bertahap mengalami kenaikan setiap bulannya mendekati target yang telah ditetapkan, hal ini karena adanya komitmen LLDIKTI Wilayah XI dalam mendorong seluruh PTS di Kalimantan untuk membentuk Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS). Pada triwulan II LLDIKTI Wilayah XI telah melakukan beberapa kegiatan pendampingan percepatan pembentukan satgas PPKS kepada PTS di Kalimantan.

Kendala / Permasalahan :

Melihat dari rendahnya capaian PTS dilingkungan LLDIKTI Wilayah XI yang telah membentuk Satgas PPKS, terdapat beberapa kendala sebagai berikut :

1. Perguruan tinggi masih kesulitan dalam mengajukan permohonan akun pembentukan satgas PPKS karena harus melalui beberapa tahapan seleksi dan pembelajaran. Bagi perguruan tinggi kecil juga mengalami kesulitan dalam hal sumber daya baik tenaga maupun finansial;
2. Masih kurangnya pemahaman penggunaan portal PPKS oleh Admin PTS;
3. Beberapa Calon Panitia Seleksi tidak dapat mengakses password login ke portal PPKS yang telah diberikan oleh PUSPEKA untuk mengikuti LMS;
4. Kurangnya SDM pada perguruan tinggi yang ditunjuk sebagai pengguna portal PPKS;
5. Portal PPKS tidak dapat diakses akibat masalah di Pusat Data Nasional.

Strategi / Tindak Lanjut :

Beberapa upaya yang dilakukan LLDIKTI Wilayah X untuk mengatasi hambatan/permasalahan yang muncul, diantaranya :

1. Mengoptimalkan keterlibatan LLDIKTI Wilayah XI dalam percepatan pembentukan Satgas PPKS pada PTS;
2. Membuat Surat edaran perkembangan percepatan pembentukan satgas PPKS PTS di LLDIKTI Wilayah XI setiap bulan;
3. Coaching Clinik ke PTS yang masih kesulitan dalam proses pembentukan satgas PPKS;
4. Koordinasi dengan Tim Puspeka terkait Permasalahan teknis terkait Server portal PPKS yang juga termasuk pada jaringan PDN mengalami down sehingga tidak bisa akses;
5. Melakukan personal selling serta follow up koordinasi dan pemantauan pembentukan satgas PPKS setiap minggu.



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



6. [S 3.0 Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan] IKU 3.1 Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus

Progress / Kegiatan :

Capaian dari Indikator Kinerja Utama Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus pada triwulan II tahun 2024 adalah 64,38% atau 103 Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kalimantan telah memenuhi kriteria indikator capaian tersebut. Capaian ini telah melebihi target rencana aksi yang telah ditetapkan pada triwulan II namun belum mencapai target perjanjian kinerja tahun 2024 dengan tingkat capaian 99,04%. Capaian ini diukur berdasarkan jumlah PTS yang telah berhasil meningkatkan kinerja dengan lebih dari 20% dosennya telah berkegiatan diluar kampus sesuai dengan kriteria pada Kepmen IKU 210/M/2023. Adapun sumber data dari Indikator ini adalah berdasarkan pelaporan PTS tentang dosen berkegiatan diluar kampus. Pada triwulan II terdapat penambahan 3 PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus, yaitu : IKIP PGRI Pontianak, STIE Boedi Oetomo, Akademi Kebidanan Bakti Indonesia Balikpapan. LLDIKTI Wilayah XI telah melaksanakan kegiatan Benchmarking Tata Kelola Peningkatan jumlah dan mutu Dosen berkegiatan di luar kampus pada Tahun 2024. Diharapkan dengan kegiatan tersebut pemahaman PTS dan dosen terkait kriteria indikator ini menjadi lebih meningkat.

Kendala / Permasalahan :

1. Beberapa PTS belum melaporkan data dosen berkegiatan diluar kampus;
2. Pemahaman PTS dan dosen terhadap pemenuhan kriteria dosen berkegiatan diluar kampus masih belum optimal meskipun telah dilakukan beberapa kali bimbingan teknis;
3. Terdapat beberapa Dosen yang telah melakukan kegiatan di luar kampus namun tidak melaporkan ke Pimpinan PTS;
4. Sebagian besar PTS belum ada menjalin kerjasama, sebagian lainnya tidak mempunyai MoU (Memorandum of Understanding / Nota Kesepahaman) , MoA (Memorandum of Agreement / Perjanjian Kerja Sama) dan IA (wujud pelaksanaan dari MoA), serta tidak mendokumentasikan dokumen kegiatan lainnya.

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Menyusun rencana kegiatan Bimbingan Teknis peningkatan kualitas Dosen berkegiatan di luar kampus dan dilanjutkan dengan pendampingan peningkatan kualitas pelaporan dosen berkegiatan di luar kampus pada ikupt.kemdikbud.go.id pada Tahun 2025;
2. LLDIKTI membuat edaran secara berkala terkait permintaan data Dosen berkegiatan di luar kampus;
3. Mengimbau kepada Dosen yang telah melakukan kegiatan di luar kampus untuk melaporkan ke Pimpinan PTS nya.

Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterlibkan oleh BSrE



7. [S 3.0 Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan] IKU 3.2 Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra

Progress / Kegiatan :

Capaian dari Indikator Kinerja Utama Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra pada triwulan II tahun 2024 adalah 14,38% atau 23 Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kalimantan telah memenuhi kriteria indikator capaian tersebut. Capaian ini telah melebihi target rencana aksi yang telah ditetapkan pada triwulan II dan target perjanjian kinerja tahun 2024 dengan tingkat capaian 102,68%. Capaian ini diukur berdasarkan jumlah PTS yang telah berhasil meningkatkan kinerja dengan lebih dari 20% prodinya telah bekerja sama dengan mitra sesuai dengan kriteria pada Kepmen IKU 210/M/2023. Indikator kinerja utama (IKU) yang mengukur Persentase perguruan tinggi swasta yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama sangat penting dalam mengevaluasi kemajuan perguruan tinggi swasta (PTS) dalam menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak eksternal. Program studi bekerja sama ini mencakup kolaborasi dengan industri, institusi pendidikan lain, dan organisasi internasional untuk meningkatkan kualitas pendidikan, relevansi kurikulum, serta kesiapan kerja lulusan. Tim kerja sama telah melaksanakan kegiatan penguatan kerja sama baik secara daring maupun luring kepada PTS untuk meningkatkan kerja sama. Pada triwulan II tahun 2024 ini capaian indikator kinerja utama Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra bertambah sebanyak 5 PTS yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muara Teweh, STMIK Pontianak, Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai, STIKES Yarsi Pontianak, Politeknik Tonggak Equator. Secara keseluruhan, capaian IKU terkait peningkatan jumlah program studi kerja sama di PTS menunjukkan tren positif. Namun, untuk mencapai hasil yang lebih optimal, perlu adanya upaya bersama dari pemerintah, PTS, dan industri dalam mengatasi berbagai tantangan yang ada dan LLDIKTI XI sebagai fasilitatornya. Pada triwulan selanjutnya LLDIKTI Wilayah XI akan melakukan fasilitasi kerjasama PTS dengan Mitra yang sudah berstandar internasional, diharapkan dengan kegiatan tersebut jumlah kerjasama PTS dengan mitra yang berstandar internasional meningkat.

Kendala / Permasalahan :

Sudah banyak kerjasama PTS yang memenuhi kriteria mitra dan kriteria kegiatan namun beberapa PTS belum melakukan upload laporan pelaksanaan kegiatan kerjasama pada aplikasi lapkerma, sedangkan sesuai penilaian IKU 6 pada ditjen diktir laporan pelaksanaan tersebut harus diupload.

Strategi / Tindak Lanjut :

Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterlibkan oleh BSrE



Tim kerja sama LLDIKTI XI akan memverifikasi dokumen kerja sama dan laporan kerja sama yang ada pada sistem lapkerma secara berkala agar bisa memenuhi kriteria penilaian IKU 6, dan aktif untuk menghubungi PTS untuk melengkapi/memperbaiki dokumen MoA dan IA. Kemudian akan dilanjutkan dengan melakukan kegiatan fasilitasi kerjasama PTS dengan Mitra.

8. [S 4.0 Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)] IKU 4.1 Predikat SAKIP

Progress / Kegiatan :

Capaian IKU ini diukur dengan cara melihat hasil LHE yang dikeluarkan oleh Evaluator Kemdikbudristek pada akhir tahun kinerja, sehingga hasil capaian baru bisa diisi pada triwulan IV. Berdasarkan hasil LHE SAKIP 2023 yang diterima oleh LLDIKTI Wilayah XI mendapatkan nilai 89,25 predikat A dengan beberapa rekomendasi perbaikan yang harus ditindaklanjuti untuk meningkatkan predikat SAKIP ditahun 2024. LLDIKTI XI telah menindaklanjuti hasil rekomendasi LHE SAKIP 2023 diantaranya adalah melampirkan dokumen penataan pegawai telah berdasarkan dari evaluasi kinerja dan notula rapat pemanfaatan laporan kinerja dalam penyesuaian aktifitas . Pada tahun 2024 program prioritas tim SAKIP LLDIKTI Wilayah XI adalah pengembangan aplikasi eSAKIP yang saat ini sudah berjalan dengan baik. Kegiatan tim SAKIP yang telah dilakukan pada triwulan II tahun 2024 adalah Menyusun laporan kinerja triwulan I, mengembangkan beberapa fitur pada aplikasi eSAKIP (Menu tagging PTS dan menu pelaporan kinerja), dan persiapan evaluasi AKIP Mandiri.

Kendala / Permasalahan :

1. Masih terdapat beberapa kelemahan pada fitur eSAKIP;
2. Format Pohon kinerja LLDIKTI Wilayah XI masih belum sesuai;
3. Masih banyak SDM SAKIP yang belum mempunyai sertifikat diklat SAKIP.

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Melakukan beberapa perbaikan dan pengembangan pada fitur aplikasi eSAKIP;
2. Memperbaiki format pohon kinerja LLDIKTI Wilayah XI sesuai hasil rapat bersama dengan Biro Perencanaan dan seluruh LLDIKTI;
3. Mengikutsertakan SDM SAKIP pada diklat SAKIP.

Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diteribkan oleh BSrE



9. [S 4.0 Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)] IKU 4.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L

Progress / Kegiatan :

Nilai NKA LLDIKTI Wilayah XI sampai dengan bulan Juni tahun 2024 masih belum dapat diperhitungkan karena masih menunggu Rincian Output (RO) yang berkriteria SBK pada LLDIKTI Wilayah XI. Untuk sementara berdasarkan data dari OMSPAN, diketahui Nilai IKPA adalah sebesar 98,59. Pada triwulan II, dalam rangka pencapaian target nilai NKA yang telah ditetapkan pada tahun 2024, para pejabat perbendaharaan dan pengelola keuangan dan pihak-pihak terkait telah proaktif dalam menyusun rencana aksi dan berkoordinasi terkait dengan teknis dan langkah-langkah pelaksanaan anggaran agar dapat meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran terutama terkait dengan realisasi rencana penarikan dana yang telah ditetapkan pada halaman III DIPA untuk triwulan II, penyerapan anggaran yang sesuai target, dan pengelolaan UP/TUP. Pada triwulan II tahun 2024 sedang dilakukan pengembangan sistem dari SIMPEG LLDIKTI Wilayah XI agar dapat memfasilitasi fitur pelaporan bukti keuangan perjalanan dinas pegawai seperti tiket, akomodasi, taksi, dan lainnya. Fitur tersebut telah tersedia namun belum disosialisasikan kepada pegawai, rencana sosialisasi akan dilaksanakan pada akhir agustus 2024. Diharapkan dengan sistem tersebut mekanisme perjalanan dinas pegawai pada LLDIKTI Wilayah XI menjadi lebih baik.

Kendala / Permasalahan :

1. LLDIKTI Wilayah XI tidak mempunyai RO yang memiliki kriteria SBK sehingga nilai efisiensi tidak dapat dihitung;
2. Nilai IKPA masih belum optimal pada nilai realisasi anggaran;
3. Aplikasi perjalanan dinas pegawai belum disosialisasikan.

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan terkait RO yang memiliki kriteria SBK ;
2. Menyusun strategi percepatan realisasi anggaran belanja barang dan belanja modal;
3. Melakukan sosialisasi fitur pelaporan perjalanan dinas kepada seluruh pegawai.

C. Capaian Fisik dan Anggaran Per-Rincian Output Triwulan 2



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Uraian Rincian Output	Satuan	Volume	Capaian	Sisa Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran
[723019.DK.4472.BDB.001] Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi yang mendapatkan layanan pembinaan peningkatan mutu	Lembaga	165	0	165	4.433.323.000	1.224.420.069	3.208.902.931
[723019.DK.4472.BDB.002] Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi yang mendapat layanan rekomendasi	Lembaga	30	0	30	362.320.000	47.905.314	314.414.686
[723019.DK.4472.BEJ.001] Dosen Non PNS yang Menerima Tunjangan Profesi	Orang	1.724	0	1.724	65.168.268.000	20.377.245.600	44.791.022.400
[723019.WA.6392.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	1	0	1	493.352.000	94.515.524	398.836.476
[723019.WA.6392.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	1	0	1	56.688.157.000	24.047.755.160	32.640.401.840
[723019.WA.6392.EBB.951] Layanan Sarana Internal	Unit	26	0	26	506.648.000	7.145.000	499.503.000
Total					127.652.068.000	45.798.986.667	81.853.081.333

D. Rekomendasi Pimpinan

1. Capaian kinerja LLDIKTI Wilayah XI pada triwulan II sudah sangat baik dibuktikan dengan capaian beberapa indikator kinerja telah melebihi dari target akhir perjanjian kinerja tahun 2024. Seluruh tim kerja agar tetap optimal dalam menjalankan program kerja yang telah disepakati agar kinerja tahun 2024 dapat dicapai dengan optimal;
2. Aplikasi PINANDU yang sudah berjalan dengan baik agar selalu dilakukan evaluasi dan perbaikan untuk meningkatkan kepuasan pengguna layanan;
3. Perubahan PTS di Kalimantan yang sangat dinamis agar dapat diantisipasi dengan baik oleh setiap tim kerja karena perubahan jumlah PTS berpengaruh pada beberapa capaian indikator kinerja;
4. Koordinasi antara pengelola keuangan dengan tim kerja lebih ditingkatkan untuk mencapai nilai kinerja anggaran yang optimal;
5. Evaluasi berkala untuk perbaikan sistem dan aplikasi yang sudah dibangun LLDIKTI Wilayah XI sehingga kualitas capaian kinerja menjadi lebih baik.

Banjarmasin, 07 Agustus 2024

Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI,



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterlibkan oleh BSrE





Ditandatangani secara elektronik oleh :
Muhammad Akbar
NIP 196707021994031004



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diteribkan oleh BSrE

